



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 397 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Ditum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

2. Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Rembitan
pada tanggal 31 Januari 2024

R.A. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PARTIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMBITAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 397 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA REMINTAN KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA REMINTAN KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	GIRUN	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
2.	AMRAN ZEIN	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
3.	LALU MUHAMMAD JUHAIDI	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
4.	SURYADI	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
5.	LALU RANLI	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
6.	LALU ADI PRANATA	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
7.	LALU SUNARDI	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
8.	SUMIANTO	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
9.	LALU ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
10.	PATONAH	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS

11.	NURSIDI	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
12.	LALU SUMANGKE	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
13.	LALU DEDY WINARNA	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
14.	LALU KUSTE	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
15.	ALI	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
16.	PAJU	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
17.	KANGEN	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
18.	BENDUNG	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
19.	MANEM	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20.	ALIP	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21.	SUPARTE	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22.	JOTHANSTAH	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23.	SAHARUDIN	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24.	MASRI	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25.	HERMAN YUSUF	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26.	PAHEL	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27.	ELY TIKA BUDIONO	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
28.	RANG KADNO	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS

29.	SUPARMAN	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30.	SENAP	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
31.	NALIP	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
32.	SUKANDI	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
33.	SUPRIADI	LAKI-LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
34.	HERU BUDHONO	LAKI-LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
35.	SADIP	LAKI-LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
36.	SUHARDIAN	LAKI-LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
37.	JATI	LAKI-LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
38.	TAMAN	LAKI-LAKI	19	Petugas Ketertiban TPS
39.	CEWOK	LAKI-LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
40.	MUDI KUSANTH	LAKI-LAKI	20	Petugas Ketertiban TPS
41.	SETAH	LAKI-LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
42.	JUMALIP	LAKI-LAKI	21	Petugas Ketertiban TPS
43.	RAHMAT	LAKI-LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
44.	LARUM	LAKI-LAKI	22	Petugas Ketertiban TPS
45.	AL-JOHARI	LAKI-LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS
46.	BUDARMIN DAHLAN	LAKI-LAKI	23	Petugas Ketertiban TPS

47.	TNIH	LAK-LAK	24	Petugas Ketersihan TPS
48.	NASEP	LAK-LAK	24	Petugas Ketersihan TPS
49.	TINAM	LAK-LAK	25	Petugas Ketersihan TPS
50.	NUCA	LAK-LAK	25	Petugas Ketersihan TPS
51.	LALU ZAKARA	LAK-LAK	26	Petugas Ketersihan TPS
52.	LALU AGUS KALIM	LAK-LAK	26	Petugas Ketersihan TPS
53.	LALU MURTI	LAK-LAK	27	Petugas Ketersihan TPS
54.	LALU WACANA	LAK-LAK	27	Petugas Ketersihan TPS
55.	ASIP	LAK-LAK	28	Petugas Ketersihan TPS
56.	LALU ROMA DEWA	LAK-LAK	28	Petugas Ketersihan TPS
57.	LALU MESH HARTAWAN	LAK-LAK	29	Petugas Ketersihan TPS
58.	LALU TARUP	LAK-LAK	29	Petugas Ketersihan TPS
59.	BESI	LAK-LAK	30	Petugas Ketersihan TPS
60.	HARADI	LAK-LAK	30	Petugas Ketersihan TPS

K.A. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TERGAS,
KETUA PANCA PEMUNGUTAN SUARA

